



PENETAPAN

Nomor : 27 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai "PEMOHON";

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama Tersebut ; Telah

membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 27/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 21 Juli 2011 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 14 September 2000 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1421 H, dengan wali nikah, wali Hakim, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara), dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/13/IX/2000, tanggal 14 September 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai-mana layaknya suami- isteri di xxx Jayapura selama dua minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Biak, setelah di Biak tinggal di rumah sewa di xxxxx selama dua tahun, kemudian pindah lagi di Perumahan xxxxx selama dua tahun pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah di Jayapura selama tiga tahun dan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon kembali Biak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja, namun sejak bulan Pebruari 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis dan sering bertengkar penyebabnya karena Pemohon melihat foto seorang laki-laki di HP Termohon, yang Pemohon tidak mengenalnya, setelah Pemohon bertanya kepada Termohon, pada mulanya Termohon tidak mengaku namun akhirnya Termohon mengaku kalau Termohon mempunyai hubungan dengan laki- laki tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sama sekali tidak diperbolehkan melihat HP Termohon, sehingga Pemohon menaruh curiga terhadap Termohon ada hal-hal yang disembunyikan oleh Termohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon menelpon seorang laki-laki bernama xxxxx tempat tinggal di Jakarta, setelah Pemohon mengetahuinya sekarang sudah berhenti;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2011 Termohon sering menelpon dan SMS dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx hingga sekarang;
7. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Anak I, berumur 9 tahun;
 - aksi II, berumur 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak mungkin lagi
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang,

bahwa pada sidang pertama Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas nomor 27/Pdt.G/2011/PA-Bik tanggal 27 Juli 2011 dan ketidakhadirannya tanpa halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan setelah dinasehati Pemohon oleh Majelis Hakim, sesuai petunjuk pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan berhasil, sehingga Pemohon dengan kehendak sendiri mencabut surat permohonannya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Pemohon mencabut perkara yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 20 Juli 2011 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 21 Juli 2011 oleh karena itu pernyataan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut diterima;

Menimbang bahwa pencabutan ini dengan alasan Pemohon dan
Termohon telah rukun kembali (Damai);

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Pemohon,
maka mejelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor : 27/ Pdt.G/2011/PA Bik telah selesai karena
dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 191.000 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus
2011 bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1432 Hijriyah, yang telah dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Khairil, S .Ag,
sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI, dan Aris Setiawan, S.Ag masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Nuty, S.Ag,

selaku Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

ttd

Ttd

Khairil, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norhadi, S.HI

ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Nuty, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu rupiah);